

Skripsi

**GERAKAN KELOMPOK PENEKAN DALAM PEMBERIAN IZIN
EKSPLORASI TAMBANG MARMER DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ENREKANG**

Di Susun Oleh:

MUH. SYUKRI

Nomor Stambuk : 1056 1047 55 13



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PENGAJUAN

**GERAKAN KELOMPOK PENEKAN DALAM PEMBERIAN IZIN
EKSPLORESI TAMBANG MARMER DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ENREKANG**

Di Susun Oleh:

MUH. SYUKRI

Nomor Stambuk : 1056 1047 55 13

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang saya buat ini benar-benar di buat oleh

**Judul Skripsi: Gerakan kelompok penekan dalam pemberian izin eksplorasi
tambang marmer di dinas lingkungan hidup
Kabupaten Enrekang**

Nama Mahasiswa : Muh . Syukri
Nomor Stambuk : 1056 10475513
Program Studi : Ilmu Adminstrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Ansyari Mone, M. Pd


Adnan Ma'ruf, S.Sos.,M.Si


Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua jurusan
Ilmu Administrasi Negara




Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si


Nasrul Haq, S.Sos., M. PA

PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan mengujujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :0042/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari jum'at tanggal 09 agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si


Dr.Burhanuddin. S.Sos.,M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M. Si (Ketua)
2. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si
3. Adnan Ma'ruf, S. Sos., M. Si
4. Haerana, S. Sos., M. Pd


.....

.....

.....

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Syukri

Nomor Stambuk : 10561 04755 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Juni 2018
Yang Menyatakan

Muh. Syukri

GERAKAN KELOMPOK PENEKAN DALAM PEMBERIAN IZIN EKSPLORASI TAMBANG

MARMER DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENREKANG

¹Muh.Syukri, ²Ansyari Mone, ³Adnan Ma'ruf

- 1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh
- 2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh
- 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gerakan kelompok penekanan dalam eksplorasi tambang marmer di Kecamatan Buntu Bantu Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan kelompok penekanan dalam eksplorasi tambang marmer di Kecamatan Buntu Bantu Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari indikator (1) Negosiasi (2) Demonstrasi dan (3) Media Massa.

Kata Kunci : Gerakan Kelompok, *Eksplorasi Tambang*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”
Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Gerakan kelompok penekan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang**”.

Skripsi ini merupakan tugas sakhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing satu (1) saya dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si selaku pembimbing dua (2) saya, yang telah memberi saran-saran terhadap pembuatan skripsi saya hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., M. M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Terimah kasih kepada ibu tercinta **RISMA** dan ayah tercinta **SAHALI** yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
7. Kakanda Senior yang telah berbagi ilmu kepada penulis, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Buat teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 013 , penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Makassar, September 2019

Muh. Syukri

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Gerakan.....	6
B. Konsep Kelompok Penekan.....	16
C. Konsep Pemberian Izin.....	21
D. Konsep Eksplorasi Tambang Marmer.....	25
E. Kerangka Fikir.....	28
F. Fokus Penelitian.....	28
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian.....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan penelitian.....	32
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	33
F. Tehnik Analisis Data.....	34
G. Pengabsahan Data.....	35

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian.....	37
B. Bentuk Gerakan Kelompok Penekan.....	46
C. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	61

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....65
B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA.....68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tambang marmer merupakan salah satu jenis pertambangan terbuka. Pada pertambangan terbuka biasanya dilakukan proses peledakan untuk membongkar batuan di dalamnya. Peledakan pada kegiatan penambangan, selain menimbulkan hancurnya batuan (pemberaian) juga akan menimbulkan getaran pada massa batuan di sekitarnya. Sehingga berpotensi menimbulkan dampak retakan bangunan dan tingkat kebisingan di area kawasan industri penambangan marmer. Selain itu pada proses pengangkutan material dan pengelolaan marmer juga akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengancam pada kesehatan masyarakat. Dari sisi geologi eksplorasi tambang marmer juga berpotensi menimbulkan terjadinya longsor. Kebutuhan marmer sebagai salah satu material untuk konstruksi bangunan terus meningkat seiring dengan pembangunan di Indonesia yang dalam pemenuhan kebutuhannya didatangkan dari luar negeri atau import.

Kerusakan lingkungan pada saat ini semakin bertambah parah. Kelalaian dan dominasi manusia terhadap alam dan pengelolaan lingkungan yang tidak beraturan membuat segala unsur dan sesuatu yang tumbuh alami berubah menjadi kacau dan sering berakhir menjadi bencana. Indonesia menggantungkan hidup dan perekonomiannya pada kesuburan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, misalnya minyak bumi, batubara, tembaga, emas, dan timah. Ketergantungan ini menguras isi perut bumi kemudian menyisakan lobang-lobang raksasa, pencemaran udara dan air, serta sisa galian yang memerlukan biaya pengembalian alam (restorasi) pembabatan hutan akan terusterjadi. Bahaya yang diakibatkan kehendak

nafsu sangat jelas dampaknya pada kehancuran bumi. Hal ini dapat berupaya eksploitasi yang berlebihan dan tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, pemborosan, menguras sesuatu yang tidak penting dan tidak efisien.

Akan tetapi mayoritas dari para penambang merupakan penambang ilegal. Penegakan aturan kegiatan pertambangan batu marmer di Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang belum cukup baik, hal tersebut dikarenakan unsur-unsur penegakan aturan yakni aturan-aturan hukum, kedudukan yang sama dimuka hukum, dan terjaminnya hak-hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang cagar budaya menegaskan bahwa :Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan yaitu sikap pelaksanaan atau disposisi, komunikasi, sumber daya, dan kepatuhan serta daya dukung kelompok sasaran. Hambatan lain yang dirasakan oleh penegak aturan adalah adanya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, dimana Kewenangan pengelola SDA menjadi urusan atau wewenang dari pemerintah pusat atau provinsi.

Masalah yang kemudian muncul adalah penambangan marmer di duga melanggar Perda RT/RW, karena Kecamatan Buntu Bantu termasuk daerah yang rawan bencana sehingga tidak bisa dilakukan aktivitas penambangan, selain itu tidak memiliki izin Amdal dan dapat merusak lingkungan serta situs sejarah yang ada. Berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang

cagar budaya. Selain disinyalir melanggar Undang-Undang tersebut aktifitas pertambangan dikhawatirkan akan menggerus situs sejarah yang memasuki wilayah perencanaan tambang seperti bekas tapak tangan Tandi Giling, kuburan raja-raja lunjen, salassa Puang Talise, dan serambi mayat, telapak tangan talak tau, Goa mama Allo serta Gowa panyura' yang terdapat pada wilayah perencanaan tambang. Jelas dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di atur oleh pemerintah akan tetapi beranjak dari UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya mayoritas masyarakat, ormas, tokoh pemuda dan lembaga kemahasiswaan daerah lebih mengerucut kepada penolakan untuk memberika izin kepada pihak tambang marmer ini dalam hal ini PT.ABG (Arung Bungin Grup).

Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang (abad ke 14) merupakan suatu Kerajaan besar yang bernama Malepong Bulan, kemudian Kerajaan ini bersifat Manurung dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan atau Kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi "*pitu Massenrempulu*" antara lain kerajaan Tallu Batupapan (duri). Kerajaan ini merupakan gabungan dari Buntu Batu, malua, alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung atau Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla'. Kemudian Raja Kapataha Malindring (puang pasalin, 1780-1800) sebagai Arung Duri membagi 3 daerah kepada anak-anaknya yaitu Buntu Batu, Malua, dan Alla'. Bukti sejarah ini salah satunya terdapat di desa Buntu Bantu, seluruh anak cucu dan seluruh bangsa Indonesia akan kehilangan sebuah sejarah apabila bukti sejarah ini hilang dan takkan dapat diganti apabila sudah hilang.

Aktifitas tambang marmer yang akan dilakukan didesa Buntu Bantu akan mengakibatkan perusakan bumi pertiwi, pencemaran lingkungan sampai akhirnya masyarakat jadi rugi selama-lamanya hanya karena sebuah kekuasaan dan setumpuk rupiah dari perusahaan tambang dan masyarakatpun jadi korban. Dari permasalahan

inilah, peneliti mengangkat judul “***Gerakan kelompok penekan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang***”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gerakan kelompok penekanan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang?
2. Apa Faktor pendukung dan Faktor Penghambat gerakan kelompok penekanan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gerakan kelompok penekanan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui gerakan kelompok penekanan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Dapat dijadikan referensi dari informasi ini untuk pembahasan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan tentang gerakan kelompok penekanan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap gerakan kelompok penekanan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Gerakan

Gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Secara umum studi gerakan sosial klasik berorientasi pada teori-teori psikologi sosial, yang merupakan ciri khas perspektif gerakan sosial klasik walaupun kemudian mendapat dimensi baru dalam studi gerakan sosial tradisi neoklasik. Hal yang paling mendasar dalam tradisi klasik bahwa sebagian besar studi dalam perilaku kolektif (*collective behavior*), diarahkan pada berbagai bentuk perilaku kelompok kerumunan yang disebut *crowd*, dan *crowd* di sini merupakan kolektivitas yang liar, haus darah, rasional seperti nampak dalam berbagai tindakan antara lain; kerusuhan (*revolts*) huru-hara (*mob*), keributan dan kerisauan (*riots*) hingga kepada pemberontakan (*rebels*), utamanya oleh para psikolog.

Charles Tily (2015) mendefinisikan gerakan sosial sebagai rangkaian tindakan yang berkelanjutan, menunjukkan dan menyampaikan kepada masyarakat awam untuk membuat klaim bersama terhadap kelompok lainnya. Menurut Tily, gerakan sosial merupakan kendaraan utama bagi masyarakat awam untuk berpartisipasi pada kegiatan politik public dengan tiga pendekatan yaitu: Negosiasi, Demonstrasi, dan Media Massa.

Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Biasanya gerakan sosial seperti itu mengambil bentuk dalam aksi protes atau unjuk rasa di tempat kejadian atau di depan gedung dewan perwakilan rakyat atau gedung pemerintah.

Berbicara tentang gerakan sosial maka tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kapitalisme dunia, karena pada umumnya gerakan sosial lahir untuk merespon akan diskursus kapitalisme. Dan walaupun gerakan sosial merupakan gejala yang baru dalam ilmu sosial, namun gerakan sosial sudah ada sejak lama yaitu mulai abad ke-18.

Para sosiolog membedakan gerakan sosial kedalam beberapa jenis yaitu:

1. Gerakan Sosial Berasaskan Lingkupnya
 - a. Gerakan Reformasi gerakan yang didedikasikan untuk mengubah beberapa norma, biasanya hukum.
 - b. Gerakan radikal gerakan yang didedikasikan untuk adanya perubahan segera terhadap sistem nilai dengan melakukan perubahan-perubahan secara substansi dan mendasar, tidak seperti gerakan reformasi.
2. Gerakan Sosial Berasaskan Jenis Perubahannya
 - a. Gerakan inovasi gerakan yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu, nilai-nilai, dan lain-lain. Gerakan advokasi yang tak umum kesenjangan untuk efek dan menjamin keamanan teknologi yang tak umum adalah contoh dari gerakan inovasi.
 - b. Gerakan konservatif gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada dan nilai.

- c. Gerakan Sosial Berasaskan Targetnya
 - d. Gerakan Fokus Berkelompok bertujuan mempengaruhi atau terfokus pada kelompok atau masyarakat pada umumnya.
 - e. Gerakan Fokus Individu berfokus pada yang mempengaruhi secara personal atau individu.
 - f. Gerakan Sosial Berasaskan Metode Kerjanya
 - g. Gerakan damai yang memperlihatkan untuk berdiri kontraks dengan gerakan kekerasan, gerakan hak-hak sipil amerika, gerakan solidaritas polandia yang tanpa penggunaan kekerasan.
 - h. Gerakan kekerasan yang umumnya merupakan gerakan bersenjata. Misalkan berbagai tentara pembebasan nasional seperti, tentara pembebasan nasional Zapatista dan gerakan pemberontakan bersenjata lainnya.
3. Gerakan Sosial Berasaskan Lama atau Baru
- a. Gerakan lama gerakan untuk perubahan yang telah ada sejak awal masyarakat, sebagian besar merupakan gerakan-gerakan abad ke-19 berjuang untuk kelompok-kelompok sosial tertentu.
 - b. Gerakan Baru gerakan yang menjadi dominan mulai paruh kedua abad ke-20. Seperti gerakan feminis, gerakan *pro-choice*, gerakan hak-hak sipil, gerakan lingkungan, gerakan perangkat lunak bebas, dan lain-lain. Kadang-kadang gerakan ini dikenal sebagai gerakan sosial baru. Mereka biasanya berpusat di sekitar isu-isu yang sama yang tidak terpisahkan dari masalah sosial.

Adapun beberapa pertimbangan dan ciri yang dianggap dapat membedakan antara gerakan sosial baru dengan gerakan sosial lama, antara lain :

a. Ideologi dan tujuan

Gerakan sosial baru mulai beralih dan meninggalkan orientasi isu dan ideologi semacam 'anti-kapitalisme', revolusi kelas dan perjuangan kelas, sebagaimana yang diusung dalam gerakan sosial lama. Gerakan sosial baru berkembang dan mulai bertentangan dengan asumsi Marxian bahwa semua perjuangan didasarkan atas konsep kelas. Gerakan sosial baru lahir sebagai gerakan sosial lintas kelas yang mengusung isu-isu spesifik dan bersifat non-materialistik. Perangkat aksi GSB tidak menggunakan perangkat politik tradisional untuk mempengaruhi negara, tetapi lebih bergantung pada mobilisasi massa untuk mengubah nilai dan sikap, sebagaimana dalam pengaturan gerakan sosial lingkungan. Gerakan sosial baru memiliki tujuan membangkitkan isu pertahanan komunal dan masyarakat dalam melawan ekspansi negara dan pasar yang semakin meningkat dan telah masuk kedalam berbagai aspek kehidupan. Munculnya agen-agen yang memperjuangkan pengawasan dan kontrol sosial seperti kaum anti rasisme, kaum anti-otoritarian, kaum aktivis lingkungan maupun sosial, merupakan manifestasi nyata dari upaya tersebut. Gerakan sosial baru akan selalu berupaya untuk melawan kondisi dan tatanan sosial yang terlalu didominasi oleh negara dan pasar, dan terus menyuarakan perwujudan kondisi yang lebih adil dan bermartabat

b. Taktik dan Pengorganisasian

Gerakan sosial baru tidak lagi menganut model pengorganisasian model politik kepartaian, ataupun model serikat buruh industri. Gerakan sosial baru lebih memilih model pengorganisasian diluar politik normal menerapkan taktik yang mengganggu (disruptive), memobilisasi opini publik untuk mendapatkan daya

tawar politik. Gerakan sosial baru identik dengan bentuk aksi-aksi yang tidak biasa, dramatis dengan perencanaan yang matang sebelumnya, lengkap dengan kostum dan representasi simboliknya. Tujuan utama dari mereka tentu saja untuk memobilisasi opini publik dan mendapatkan perhatian dari publik secara luas. Gerakan sosial baru pada umumnya merespon isu-isu yang bersumber dari civil society. Selanjutnya, dalam segi sasaran perjuangan menurut Cohen (dalam Suharko, 2006) gerakan sosial baru membatasi pada empat hal, yaitu : tidak berjuang untuk kembalinya komunitas-komunitas utopia yang tidak terjangkau dimasa lalu; berjuang untuk otonomi, pluralitas dan keberadaan; melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran; dan mempertimbangkannya keberadaan formal negara dan ekonomi pasar.

C. Struktur

Gerakan sosial baru memiliki struktur yang tidak kaku, bersifat mengalir, untuk menghindari bahaya oligarkisasi. Hal itu diwujudkan dengan adanya upaya rotasi kepemimpinan, melakukan voting untuk semua isu, memiliki organisasi ad hoc yang tidak permanen. Gerakan sosial baru menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu, dalam bentuk struktur yang terbuka, terdesentralisasi, dan non-hirarkis.

d. Partisipan atau aktor

Berbeda dengan gerakan sosial lama yang mayoritas partisipannya berasal dari satu 'kelas' tertentu, partisipan gerakan sosial baru berasal dari berbagai basis sosial yang beragam, semisal dalam aspek gender, pendidikan, okupasi, dan kelas.

Gerakan sosial baru tidak hanya identik dengan golongan tertentu seperti gerakan sosial lama. Partisipan gerakan sosial baru berjuang melintasi batas-batas sosial demi kepentingan publik yang lebih luas.

Berikut ini beberapa konsep gerakan sosial politik:

1. Menurut Rudolf Habermas (2006) gerakan sosial mengandung pengertian gerakan bersama, yaitu suatu bentuk kekacauan di antara manusia, kegelisahan, serta usaha bersama untuk mencapai tujuan yang divisualisasikan, khususnya suatu usaha untuk merubah dalam kelembagaan sosial tertentu.
2. Menurut Blumer (1969) menyatakan pergerakan sosial ditandai dengan kondisi yang penuh kegelisahan karena perasaan ketidakpuasan terhadap kehidupan sehari-hari dan adanya keinginan serta harapan untuk dapat meraih tatanan kehidupan yang lebih baru didalam secara bersama-sama.
3. Menurut David. F. Aberle (2006) menyatakan suatu usaha yang terorganisir oleh sekelompok manusia untuk menimbulkan perubahan dihadapan tekanan manusia lainnya. Hal ini dibedakan dari usaha-usaha individu secara murni serta dibedakan pula dari aksi kerumunan. Gerakan yang sedemikian ini diklarifikasikan menurut jumlah perubahan (total atau parsial) serta menurut tempat perubahan tertentu (pada sistem individu atau pada sistem supra individual tertentu).
4. Menurut Mark N. Hagopian (1978) pada umumnya teori gersopol dikembangkan melalui pemikiran Gustave Le Bon, seorang sosiolog perancis. Le Bon telah mengembangkan konsep gersopol melalui teori penularan *crowds (contagion theory)*. Menurut Le Bon, masyarakat sebenarnya identitas kepribadiannya ditekan pada derajat paling rendah ketika mereka berada dalam situasi crowd (kerumunan). Bagi Le Bon, sebenarnya identitas

personal itu rendah pada saat berada dalam situasi kerumunan. Penularan *crowd* bisa menghilangkan semua perbedaan kultural dan pendidikan diantara anggota-anggota *crowd*, mereka di reduksi hingga ke *common denominator* paling rendah. Karena itu kepribadian cenderung di reduksi dalam *crowd*. Akibatnya individu dalam kerumunan cenderung berlaku barbar. Mereka bisa berperilaku irasional dan atas dasar insting.

5. Menurut James Scott (1972) menjelaskan gerakan sosial politik sebagai bentuk gerakan perlawanan. Scott sendiri menjelaskan gerakan sosial politik sebagai perlawanan sesungguhnya bersifat terorganisir, sistematis, kooperatif, berprinsip, tanpa pamrih, mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri.
6. Giddens (1993) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action).
7. Dalam Sujatmiko (2006), Borgatta dan Marie menjelaskan bahwa gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang mencoba untuk mempromosikan atau menentang perubahan di dalam masyarakat atau kelompok.
8. Tokoh lainnya yaitu Sydney Tarrow (1998) berpendapat, gerakan sosial merupakan suatu tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama, rasa solidaritas sosial, dan interaksi sosial yang berkelanjutan antara para elit, penentang dan pemegang wewenang. Gerakan sosial dianggap sebagai sumber harapan (source of hope) masyarakat dalam menghadapi perkembangan kehidupan yang makin kompleks.
9. Menurut Singh (2001) mendefinisikan gerakan sosial sebagai mobilisasi untuk menentang negara dan sistem pemerintahannya, yang tidak selalu menggunakan kekerasan

dan pemberontakan bersenjata, yang sebagaimana terjadi dalam kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Menurutnya, umumnya gerakan sosial menyatakan dirinya didalam kerangka nilai demokratik.

Sedangkan Horton dan Hunt (1993) merumuskan tahapan gerakan sosial sebagai berikut

:

1. Tahap ketidaktenteraman, karena ketidakpastian dan ketidakpuasan semakin meningkat.
2. Tahap perangsangan, yakni ketika perasan ketidakpuasan sudah sedemikian besar, penyebab-penyebabnya sudah diidentifikasi, dan saran-saran tindak lanjut sudah diperdebatkan.
3. Tahap formalisasi, yakni ketika para pemimpin telah muncul, rencana telah disusun, para pendukung telah ditempa, dan organisasi serta taktik telah dimatangkan.
4. Tahap institusionalisasi, yakni ketika organisasi telah diambil alih dari para pemimpin terdahulu, birokrasi telah diperkuat, dan ideologi serta program telah diwujudkan. Tahap ini seringkali merupakan akhir kegiatan aktif dari gerakan social.
5. Tahap pembubaran (disolusi), yakni ketika gerakan itu berubah menjadi organisasi tetap atau justru mengalami pembubaran.

Della Porta dan Diani (1999) menawarkan sedikitnya empat karakteristik yang utama dalam gerakan sosial yaitu:

1. Jaringan interaksi formal
2. Perasaan solidaritas bersama
3. Konflik sebagai fokus aksi kolektif

4. Mengedepankan bentuk- bentuk protes.

Dengan kata lain, gerakan sosial merupakan jaringan-jaringan informal yang mendasarkan diri pada perasaan dan solidaritas bersama, yang bertujuan memobilisasi isu-isu konfliktual, melalui berbagai bentuk protes yang dilakukan secara terus menerus . Hal ini pula yang membedakan gerakan sosial dengan gerakan yang dilakukan oleh partai politik, kelompok kepentingan, agama, protes sesaat, serta koalisi politik sesaat.

Bisa disimpulkan bahwa gerakan sosial memiliki definisi yang beragam. Keanekaragaman konsepsi gerakan sosial merupakan hal yang wajar mengingat ia merupakan suatu fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional yang menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Gerakan sosial akan senantiasa ada dan berkembang selaras dengan kehidupan manusia dan peradaban masyarakat dengan segala dinamika dan problematika yang ada didalamnya. Konsepsi gerakan sosial merupakan hal yang wajar mengingat ia merupakan suatu fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional yang menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Gerakan sosial akan senantiasa ada dan berkembang selaras dengan kehidupan manusia dan peradaban masyarakat dengan segala dinamika dan problematika yang ada didalamnya. Gerakan sosial dinilai sebagai sebuah bentuk aktivitas yang khas dari masyarakat sipil . Dalam gerakan sosial, aktor-aktor terlibat secara mandiri dan diikat oleh suatu identitas kolektif yang dibangun atas dasar kebutuhan dan kesadaran untuk keterhubungan. Gerakan sosial dipandang sebagai suatu gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam

menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan. Gerakan sosial lahir sebagai wujud reaksi terhadap permasalahan yang tidak diinginkan rakyat dan adanya keinginan untuk menciptakan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat (sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain). Dalam konteks ini tuntutan perubahan seringkali muncul karena melihat kebijakan yang ada tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada maupun bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

B. Konsep Kelompok Penekan

Kelompok penekan adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya bertujuan memperjuangkan kepentingan mereka di tengah masyarakat luas dengan cara menggunakan tekanan sosial. Kelompok penekan termasuk kelompok sekunder dan umumnya mempunyai anggota kelompoknya. Mereka terdiri atas orang-orang potensial yang mampu menguasai dan mengendalikan masyarakat sehingga mampu mempromosikan kepentingannya. Kelompok penekan umumnya terdapat dalam masyarakat yang menganut sistem demokrasi liberal, yaitu setiap individu sebagai anggota masyarakat mempunyai kebebasan anggota masyarakat mempunyai kebebasan yang sangat besar untuk menyampaikan aspirasinya

Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatan memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat adalah sekelompok kapitalis yang mampu menekan pemerintah agar mengambil kebijakan yang tidak dapat

merugikan meski menghalalkan berbagai cara demi kepentingannya. Saluran untuk menyatakan pendapat dalam masyarakat berpengaruh besar dalam menentukan luas dan efektifnya tuntutan kelompok penekan. Saluran artikulasi yang paling penting adalah sebagai berikut:

1. Demonstrasi dan tindakan kekerasan merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan atau kepentingan. Sarana ini banyak digunakan oleh kelompok anomik.
2. Hubungan pribadi merupakan salah satu sarana penyampaian kepentingan melalui media, keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan, sebagai perantara, kepada elit politik.
3. Perwakilan langsung sarana ini bersifat resmi, seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif serta lembaga resmi lainnya.
4. Saluran Formal dan Institusi lainnya sarana ini meliputi media massa cetak, elektronik dan partai politik lainnya.

- a. Peranan kelompok penekan

Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
2. Organisasi-organisasi Sosial
3. Organisasi Kepemudaan

4. Organisasi Lingkungan Kehidupan
5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM
6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya.

Forum Penyelamat Buntu Batu Kabupaten Enrekang juga merupakan salah satu kelompok penekan yang melakukan penekanan terkait pemberian izin perencanaan tambang marmer di desa Buntu Batu kabupaten Enrekang

Mereka pada umumnya dapat menjadi kelompok penekan dengan cara mengatur orientasi tujuannya yang secara operasional melakukan negosiasi sehingga dapat mempengaruhi kebijakan umum. Dalam realitas kehidupan politik, kita mengenal berbagai kelompok penekan baik yang sifatnya sektoral maupun regional. Tujuan dari target mereka biasanya bagaimana agar keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih menguntungkan kelompoknya sekurang-kurangnya tidak merugikan. Kelompok penekan kadang-kadang muncul lebih dominan dibanding dengan partai politik, manakala partai politik peranannya tidak bisa lagi diharapkan untuk mengangkat isu sentral yang mereka perjuangkan. Kondisi inilah yang mendorong kelompok penekan tampil ke depan sebagai alternatif terkemuka. Dalam hal ini mahasiswa juga mempunyai peran sebagai kelompok penekan dikarenakan Mahasiswa sebagai elemen yang diharapkan mempunyai suatu kesadaran kritis dituntut untuk mampu melakukan pembacaan secara baik dan jernih terhadap segala bentuk perubahan zaman maupun terhadap segenap problematika yang terjadi. Memang kini peran organisasi mahasiswa tidak sebegitu hebat dan kuat seperti ketika masa kebangkitan nasional dan masa-

masa kemerdekaan. Akan tetapi yang menjadi satu catatan penting bagi organisasi mahasiswa saat ini adalah jangan sampai kehilangan konteks. Justru sekarang organisasi mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri diharapkan agar senantiasa menjadi elemen yang mampu membangun kesadaran kritis serta memiliki fleksibilitas tinggi dengan tetap menjaga independensinya dalam menyesuaikan dengan pergeseran zaman.

Seorang mahasiswa dituntut untuk memiliki cara pandang yang komprehensif dan luas sehingga ia tidak mudah terkooptasi dalam permasalahan yang sebenarnya sederhana namun menjadi pelik karena tidak memaksimalkan daya kritisnya. Apalagi dengan cepat menilai suatu hal dengan mendudukannya dalam posisi mengkotak-kotakkan diri dalam sisi “benar” atau “salah” tanpa melihat duduk permasalahan dengan baik. Dimana kelompok penekan tidak langsung mengambil bagian dalam memperoleh kekuasaan atau dalam melancarkan kekuasaan itu sendiri, mereka bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan sementara mereka tidak terlibat didalamnya; mereka melancarkan “tekanan-tekanan” atas kekuasaan yang sedang berjalan. Jadi memang idealnya tidak dibenarkan aktivis mahasiswa sekaligus ikut bermain dalam politik praktis apapun itu. Sehingga jangan sampai ada organisasi mahasiswa atau gerakan mahasiswa yang terkooptasi oleh suatu partai politik. Apabila ada, hal ini tentu sangat kita sesalkan bersama.

b. Penentuan kelompok penekan

Kelompok Eksklusif dan kelompok parsial suatu kelompok penekan yang bersifat eksklusif (istimewa). Bila ia hanya menyangkut soal mengambil tindakan

dalam bidang politik saja, dengan memberikan tekanan atas kekuasaan politik. Yaitu organisasi-organisasi yang mengadakan campur tangan dengan pekerjaan-pekerjaan para senator dan anggota-anggota kongres, dengan anggota kabinet dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan lainnya. Sebaliknya sebuah kelompok penekan dikatakan parsial apabila kegiatan politik hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari aktivitasnya, bila kelompok ini mempunyai alasan-alasan lain untuk eksistensinya dan mempunyai rencana tindakan lain maka dapat melakukan suatu gerakan besar seperti turun ke jalan-jalan. Artinya disini, kelompok manapun atau organisasi apapun dapat saja terjangkau untuk melancarkan tekanan politiknya pada suatu ketika dalam masa-masa rangkaian aktivitasnya.

Secara sederhana, jenis kelompok penekan (*pressure group*) di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi -paling tidak- tiga jenis kelompok penekan, berdasarkan gerak perjuangannya, yaitu :

- a. bentuk perjuangan kelompok penekan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui program-program ekonomi dan sosial dan berbasiskan pada swadaya murni organisasi.
- b. bentuk kelompok penekan yang mengemas kepentingan kelompok menjadi kepentingan-kepentingan penegakan hak asasi manusia dan demokratisasi. bentuk kelompok penekan yang mengemas kepentingan kelompok menjadi kepentingan-kepentingan penegakan hak asasi manusia dan demokratisasi.

- c. bentuk kelompok penekan yang tidak memiliki arah perjuangan yang konsisten, dan hanya bersifat berada dalam waktu yang temporer sehingga visi dan misinya secara praktis berubah-ubah.

C. Konsep Pemberian Izin

Izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Izin secara khusus adalah suatu persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, sedangkan secara garis besar perizinan adalah prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit) berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan, artinya kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Izin menurut Bagir Manan, yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin khusus yaitu persetujuan terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang.

Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warganegara. Dalam hal ini, pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Kadangkala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan, setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan melakukan instrumen perizinan. Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan ten Berge, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan atau *sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Secara lengkap tujuan dari izin adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya terhadap lingkungan;

- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu;
- d. Membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Menurut Spelt dan ten Berge, pada umumnya sistem ini terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin, yaitu sebagai berikut:

- a. Larangan;
- b. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin); dan
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Adapun unsur dan organ perizinan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:

1. Instrumen Yurids, dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteraan umum, kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit, yaitu dalam bentuk ketetapan, salah satu wujud dari ketetapan itu adalah izin.
2. Peraturan Penrundang-undangan, pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus

berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

3. Organ Pemerintah, adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara. Terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Hal ini berarti bahwa terdapat aneka ragam administrasi negara pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
4. Peristiwa Konkrit, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu oleh karena peristiwa konkrit ini bentuknya beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkan izin tersebut.
5. Prosedur dan Persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus menempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Dari unsur-unsur izin tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemberian izin diperlukan untuk mengatur dan menentukan dapat atau tidaknya permohonan izin tersebut dikabulkan. Tentunya perlu

memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan izin tersebut.

D. Konsep Eksplorasi Tambang Marmer

Eksplorasi adalah disebut juga penjelajahan atau pencarian, adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu; misalnya daerah tak dikenal, termasuk antariksa (penjelajahan angkasa), minyak bumi (eksplorasi minyak bumi), gas alam, batubara, mineral, gua, air, ataupun informasi.

proses kegiatan penyelidikan lapangan untuk penggalan informasi dan pengumpulan data-data yang dilakukan dengan tujuan kepentingan penelitian dan penyediaan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan eksplorasi biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau instansi milik pemerintah yang bergerak di dalam bidang pertambangan, seperti batu bara, minyak bumi, nikel dan emas.

Eksplorasi disebut juga penjelajahan atau pencarian, atau tindakan mencari dengan tujuan menemukan sesuatu. Misanya daerah tak dikenal, termasuk antariksa minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, gua, air ataupun informasi. Istilah ini dapat digunakan pula untuk menggambarkan masuknya budaya suatu masyarakat untuk pertama kalinya ke dalam lingkungan geografis atau budaya dari masyarakat lainnya. Meskipun eksplorasi telah terjadi sejak awal keberadaan manusia, kegiatan eksplorasi dianggap mencapai puncaknya pada saat terjadinya Abad penjelajahan, yaitu ketika para pelaut eropa menjelajah ke seluruh penjuru dunia untuk menemukan berbagai daerah dan budaya baru. Dalam konteks riset ilmiah, eksplorasi adalah salah satu dari tiga

bentuk tujuan riset, sedangkan tujuan lainnya ialah penggambaran (deskripsi) dan penjelasan (eksplanasi). Dalam hal ini, eksplorasi adalah usaha untuk membentuk pengertian umum dan awal terhadap suatu fenomena (Wikipedia.com).

Kegiatan eksplorasi terdiri atas berbagai penyelidikan yang mendukungnya, penyelidikan tersebut adalah:

1. Penyelidikan geologi adalah penyelidikan yang berkaitan dengan aspek-aspek geologi, diantaranya pemetaan geologi, parit uji, dan sumur uji. Pada penyelidikan geologi dilakukan pemetaan geologi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengambilan contoh yang berkaitan dengan aspek geologi dilapangan.
2. Penyelidikan geokimia
 Penyelidikan ini dilaksanakan untuk mengetahui perkiraan kadar logam, senyawa kimia dan unsur-unsur penyerta dimana logam tersebut berada.
3. Penyelidikan Geofisika penyelidikan ini terdiri atas 4 metode yaitu metode geolistik, metode seismic, metode magnet, dan metode gaya berat atau gravitasi.


Marmer umumnya tersusun oleh mineral kalsit dengan kandungan mineral minor lainnya adalah kuarsa, mika, klorit, dan limonit. Nilai komersial marmer bergantung kepada warna dan tekstur. Marmer yang berkualitas sangat tinggi adalah berwarna putih sangat jernih, sebab kandungan kalsitnya lebih besar dari 90%. Marmer yang berwarna abu-abu dihasilkan dari kandungan grafit pada batuan tersebut, pink dan merah akibat adanya kandungan hematit, kuning dan krem sebagai pengaruh dari kandungan limonit. Marmer pun dicirikan pula oleh goresan arah arus dan lapisan grafit atau silikat gelapnya. Berdasarkan besar butirnya, tekstur berkisar dari halus hingga

kasar. Sifat-sifat lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas marmer adalah porositas, kekuatan rengangan dan kekuatan terhadap cuaca.

Marmer merupakan bahan galian yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, bahkan cukup gencar pula muncul ke permukaan yang menimbulkan sensasi pencarian marmer yang dapat tembus cahaya dengan harga penawaran sangat menggiurkan. Secara fisik akan nampak jelas dari aspek pori-porinya, dimana marmer impor memiliki pori-pori yang rapat sedangkan marmer lokal kurang rapat. Untuk mengetahui pori-pori marmer tersebut rapat atau tidak cukup dengan menyiramkan air pada bagian atas marmer, dan jika meninggalkan bekas basah walau telah dilap dengan kain kering, berarti pori-pori marmer tersebut besar. (mega sari, kompas, 2002).



E. Kerangka fikir



F. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana upaya kelompok penekan untuk menghentikan eksplorasi tambang marmer di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Negosiasi

Dalam hal ini negosiasi merupakan salah satu sarana penyampaian kepentingan melalui media, keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan, sebagai perantara, kepada elit politik. Perwakilan langsung sarana ini bersifat resmi, seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif serta lembaga resmi lainnya. Dalam hal ini negosiasi juga berfungsi sebagai:

- a. Untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan.

- b. Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama.

- c. Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan dimana masing-masing pihak merasa menang (*win-win solution*)

2. Demonstrasi

Demonstrasi dan tindakan kekerasan merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan atau kepentingan. Sarana ini banyak digunakan oleh kelompok anomik seperti kelompok penekan terhadap penambang marmer di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

3. Media Massa

Merupakan salah satu saluran Formal dan Institusi lainnya sarana ini meliputi media massa cetak, elektronik, dan partai politik lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian “gerakan kelompok penekanan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang” penelitian ini dilakukan dan direncanakan akan berlangsung selama 2 bulan, mulai tanggal 13 April 2019 sampai dengan 13 Juni 2019 setelah seminar proposal dan berlokasi di Kecamatan Buntu Bantu Kabupaten Enrekang. Dasar pertimbangan penelitian ini dilakukan di lokasi ini karena melihat kondisi dan situasi pada Kecamatan Buntu Bantu Kecamatan Enrekang terkait atas dampak kerusakan lingkungan yang di akibatkan adanya Eksplorasi Tambang Marmer dan hilangnya salah satu peninggalan sejarah sekaligus budaya yaitu makan puang Salisse dan serambi mayat yang terdapat pada wilayah pertambangan Marmer.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2002) bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan penulisan adalah deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan dan melalui survei.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti. Pada penelitian data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut;
 - a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
 - b. Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada dilokasi serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dalam proses penyelenggaraan pembangunan di desa dengan tujuan dan pertimbangan tertentu yang dilandasi dengan syarat-syarat ilmiah. Berdasarkan petunjuk dari informan, peneliti mengembangkan penelitian ke informan lainnya, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan, proses penelitian menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel, oleh karenanya agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian (memperoleh data yang akurat).

Tabel : Data informan penelitian

D	NAMA	DISIAL	FORMAN	ET
	inal Abidin		pala Bidang Perizinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang	
	parman Lahanu		T Kehutanan Kabupaten Enrekang	
	faruddin		pala Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang	
	dul Muis,Ucca,	M, UC, SP	asyarakat	

	Sappe		Desa Buntu Batu	
	kih, Salata	, SL	tua Umum dan Sekjen Organda HPMM	
	fan Renggong	R	rum Penyelamat Buntu Batu Kabupaten Enrekang	
	mlah			

E. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrument adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui interview atau wawancara.

2. Wawancara

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan penelitian dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

3. Dokumentasi

Berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuatfokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiono Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi, sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk

itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Sejak abad XIV, daerah ini disebut massenrempulu' yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan enrekang dari endeg yang artinya naik dari atau panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan endekan. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam administrasi pemerintahan telah dikenal dengan nama “enrekang” versi bugis sehingga jika dikatakan bahwa daerah kabupaten enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa kabupaten enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil ± 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 km². Menurut sejarah, pada mulanya kabupaten enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama malepong bulan, kemudian kerajaan ini bersifat manurung dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi “pitue massenrempulu”, yaitu:

1. Kerajaan endekan yang dipimpin oleh arung/puang endekan
2. Kerajaan kassa yang dipimpin oleh arung kassa'
3. Kerajaan batulappa' yang dipimpin oleh arung batulappa'

4. Kerajaan tallu batu papan (duri) yang merupakan gabungan dari buntu batu, malua, alla'. Buntu batu dipimpin oleh arung/puang buntu batu, malua oleh arung/puang malua, alla' oleh arung alla'
5. Kerajaan maiwa yang dipimpin oleh arung maiwa
6. Kerajaan letta' yang dipimpin oleh arung letta'
7. Kerajaan baringin (baringeng) yang dipimpin oleh arung baringin

Pitu (7) massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) massenrempulu' berubah nama menjadi lima massenrempulu' karena kerajaan baringin dan kerajaan letta' tidak bergabung lagi ke dalam federasi massenrempulu'. Akibat dari politik *divide et impera*, pemerintah belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya surat keputusan dari pemerintah kerajaan belanda (*korte verkaling*), dimana kerajaan kassa dan kerajaan batu lappa' dimasukkan ke sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan lima massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah. Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Massenrempulu' pada masa itu, yakni: 1. Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu' pada Zaman penjajahan Belanda secara administrasi Belanda berubah menjadi *Landshcap*. Tiap *Landschap* dipimpin oleh seorang Arung (*Zelftbesteur*) dan dibantu oleh Sulewatang dan Pabbicara /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai *Kontroleur*. Federasi Lima Massenrempulu' kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi *Onder Afdeling* Enrekang yang dikepalai oleh seorang *Kontroleur* (Tuan Peto).

Pada zaman pendudukan Jepang (1941–1945), *Onder Afdeling* Enrekang berubah nama menjadi *Kanrikan*. Pemerintahan dikepalai oleh seorang *Bunkem Kanrikan*. Dalam zaman NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu' kembali menjadi *Onder Afdeling* Enrekang. 4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan Massenrempulu' berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA, yakni:

1. SWAPRAJA ENREKANG
2. SWAPRAJA ALLA
3. SWAPRAJA BUNTU BATU
4. SWAPRAJA MALUA
5. SWAPRAJA MAIWA

Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewedanaan Enrekang (5 SWAPRAJA) menjadi DASWATI II / DAERAH SWANTARA TINGKAT II ENREKANG atau KABUPATEN MASSENREMPULU'. (Perlu ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin karena latar belakang historisnya).

Adapun pernyataan resolusi tersebut antara lain:

Selama setengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa, yang awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 desa/kelurahan, tetapi pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Adapun pembagian kecamatan dalam lingkup kabupaten Enrekang antara lain:

- 
1. Kecamatan Alla
 2. Kecamatan Anggeraja
 3. Kecamatan Enrekang
 4. Kecamatan Masalle
 5. Kecamatan Buntu Batu
 6. Kecamatan Baroko
 7. Kecamatan Cenrana
 8. Kecamatan Curio
 9. Kecamatan Malua
 10. Kecamatan Baraka
 11. Kecamatan Bungin
 12. Kecamatan Maiwa

Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Enrekang terbagi atas wilayah perbukitan karst (kapur) yang terbentang di bagian utara dan tengah, lembah-lembah yang curam, sungai serta tidak mempunyai wilayah pantai. Jenis flora yang banyak ditemukan pohon *bitti* atau yang biasa disebut *vitex cofassus*, pohon hitam Sulawesi atau *diospyros celebica*, pohon ulin/kayu besi *eusideraxylon zwageri*, pohon *lithocarpus celebica*, kayu bayam, kayu agatis - *agatis celebica*, kayu kuning - *arcangelisia flava merr.* Selain itu terdapat juga rotan lambang-*calamus sp*, rotan titi - *calamus inops becc.* Rotan taman. Jenis angrek juga banyak ditemukan angrek yaitu *goodyera celebica*, angrek

Sulawesi dari species *phalaenopsis venosa*, anggrek kalajenigking *arachnis celebica*.

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya. Seluruh masyarakat Massenrempulu' dimana saja berada diharapkan tetap menjaga budaya Massenrempulu' sebagai modal dasar pembangunan dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mewujudkan predikat atau gelar yang pernah diberikan oleh raja-raja dari Bugis yang diungkapkan dalam Bahasa Bugis, bahwa *NAIYYA ENREKANG TANA RIGALLA, LIPU RIONGKO TANA RIABBUSUNGI. NAIYYA TANAH MAKKA TANAH MAPACCING MASSENREMPULU. NAIYYA TANAH ENREKANG TANAH SALAMA*

3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan hidup Kabupaten Enrekang

Mengacu kepada RPJMD dimaksud, dan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan diterbitkannya Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang, yang mana terjadi perubahan struktur organisasi dan nomenklatur yang sebelumnya Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, maka diperlukan penyesuaian termasuk dokumen perencanaan. Mengacu kepada RPJMD dimaksud, dan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan diterbitkannya Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang, yang mana terjadi perubahan struktur organisasi dan nomenklatur yang sebelumnya Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, maka diperlukan penyesuaian termasuk dokumen perencanaan. Untuk menyelaraskan dengan struktur organisasi yang baru, maka diperlu disusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Enrekang. Selanjutnya, Renstra dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Maksud dan Tujuan


Maksud

Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup ini disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus acuan dalam pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang untuk tahun 2014 – 2018.

Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Enrekang adalah sebagai dokumen perencanaan lima tahun yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahunan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018. Renstra merupakan pedoman umum perencanaan bagi lembaga pemerintahan daerah. Lembaga dan unit kerja pemerintahan akan menjabarkan dan memformulasikannya kembali dalam bentuk program atau kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi dinas lingkungan hidup Kabupaten Enrekang



**5. VISI MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN ENREKANG**

Visi:

1. Terlindunginya fungsi lingkungan hidup.
2. Tertanganinya dampak lingkungan hidup.

3. Tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh pemangku kepentingan.
4. Tegaknya hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup

Misi:

1. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.

B. Bentuk Gerakan Kelompok Penekan Dalam Pemberian Izin Eksplorasi Tambang Marmer Di Kecamatan Buntu Batu Di Kabupaten Enrekang

Adapun beberapa bentuk bentuk gerakan kelompok penekan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Kecamatan Buntu Batu di Kabupaten Enrekang yaitu:

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu sarana penyampaian kepentingan melalui media, keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan, sebagai perantara, kepada elit politik. Perwakilan langsung sarana ini bersifat resmi, seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif serta lembaga resmi lainnya. Negosiasi ini

mempunyai tujuan yaitu: Untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan, Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama, Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan dimana masing-masing pihak merasa menang.

Berdasarkan hasil wawancara terkait Negosiasi dengan Kepala Bidang Perizinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang mengatakan :

“Kami dari pihak dinas lingkungan hidup Kabupaten Enrekang khususnya di Bidang Perizinan memberikan izin kepada pelaku tambang, dalam bentuk pemberian rekomendasi UKL - UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan) kepada PT Arung Bungin Grup (ABG), Akan tetapi masyarakat yang ada di sekitar daerah tambang kebanyakan menolak beroperasinya perusahaan tersebut. Jadi pengadaan tambang marmer di Kecamatan Buntu Batu memang memiliki potensi terjadi bencana alam inilah yang menjadikan mayoritas masyarakat menolak kehadiran tambang marmer melalui PT. ABG akan tetapi ada juga sebenarnya manfaat Pemerintah daerah memberikan rekomendasi kepada perusahaan tambang tersebut. Adanya perencanaan tambang marmer di Desa kita merupakan hal yang ada positifnya juga kepada kita masyarakat karena ini adalah salah satu bentuk untuk menambah lapangan kerja terkhusus masyarakat Buntu Batu itu sendiri dan selain itu jika aktifitas tambang ini berjalan maka potensi untuk menaikkan pendapatan asli Daerah tentu akan meningkat dari yang sebelumnya. Namun ditegaskan kepada kita semua bahwa ada beberapa pertimbangan yaitu mampukah kita melakukan aktifitas sehari-hari dengan kebisingan kegiatan pertambangan nantinya?, tidak bisa di pungkiri juga untuk menggali potensi alam dalam hal ini penambangan marmer akan dilakukan pengebomam kerak dan lapisan bagian luar pada bebatuan itu dan kemungkinan besar juga aktifitas ini mencemari aliran sungai kita kalau tidak dikelola dengan baik oleh pihak perusahaan.”.(Hasil wawancara ZA, 24 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa terkait Negosiasi dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang memberikan izin kepada para pelaku tambang marmer yang akan dibuka

di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang, dalam bentuk pemberian rekomendasi UKL–UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) yang ditujukan kepada PT ABG (Arung Bungin Grup). Tetapi dari pihak masyarakat yang ada disekitar daerah tambang nantinya menolak beroperasinya perusahaan ini.

Selanjutnya Berdasarkan hasilwawancara terkait Negosiasi dengan UPT Kehutanan Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa :

“Jika dilihat dari segi potensi alam, Kecamatan Buntu Batu merupakan lokasi pertambangan yang ideal dan cukup strategis, Akan tetapi pertimbangan dari pihak kami UPT Kehutanan tidak menyarankan untuk beroperasinya PT ABG (Arung Bungin Grup) Karena yang menjadi pertimbangan kami yaitu: Kerusakan hutan, Situs sejarah dan Peninggalan sejarah dan masyarakat Desa Buntu Batu menolak penambangan ini karena mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kerusakan lingkungan dan mudah terjadinya tanah longsor dan berbagai jenis bencana alam lainnya di Desa Buntu Batu ini bukan hanya itu penolakan dan kepentingan masyarakat juga berdampak atas kebijakan pemerintah karena masyarakat di Kecamatan Buntu Batu menolak akan adanya tambang yang beroperasi. Informan juga menambahkan bahwa pengadaan dan pemberian izin tambang merupakan salah satu keputusan yang sulit dikarenakan pertimbangan dampak yang di hasilkan oleh aktifitas tambang marmer, namun jika di tinjau dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang juga berpotensi naik atau memiliki efek terhadap perekonomian masyarakat sekitar desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang, mengambil keputusan ini rasanya agak sulit dengan pertimbangan kesejahteraan serta keselamatan masyarakat yang kita pentingkan.”. (Hasil wawancara SL, 25 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Negosiasi disimpulkan bahwa, berdasarkan potensi alam, Kabupaten Enrekang khususnya di Desa Buntu Batu merupakan lokasi yang ideal dan strategis untuk dijadikan lokasi tambang oleh PT ABG (Arung Bungin Grup) sehingga pertumbuhan ekonomi daerah meningkat. Tetapi beberapa pertimbangan dari UPT Kehutanan Kabupaten Enrekang tidak menyarankan PT ABG untuk beroperasi di Desa Buntu Batu,hal

ini dengan alasan yaitu akan terjadinya kerusakan hutan yang cukup parah serta situs budaya di Desa tersebut akan rusak oleh aktivitas penambangan dan masyarakat disana tidak ingin ada kegiatan pertambangan yang beroperasi di Desa Buntu Batu.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Negosiasi dengan Kepala Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa :

“Kami dari pihak Desa memberikan saran dan masukan kepada masyarakat terkait pembebasan lahan untuk memberikan ganti rugi bagi mereka yang lahan menjadi bagian lokasi penambangan, dengan alasan akan ada banyak masyarakat yang nantinya mendapat pekerjaan baru bukan hanya sekedar bertani misalkan saja membuka warung di sekitaran area pertambangan tentu hal ini akan baik apa bila rencana pembukan tambang itu jadi dibuka akan tetapi sebagian besar masyarakat menolak tambang yang akan beroperasi dengan alasan situs sejarah di Desa Buntu Batu akan hilang serta terjadi kerusakan hutan, namun ada juga masyarakat yang telah menyetujui untuk memberikan tanah mereka dengan ganti rugi Rp. 100 juta. Penambangan marmer ini di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang memang sangat menguntungkan dalam hal peningkatan perekonomian bagi masyarakat kami, akan tetapi penambangan marmer ini sangat mempunyai dampak yang cukup besar terhadap faktor lingkungan yang akan terjadi dimasa akan datang” (Hasil wawancara SR , 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Negosiasi disimpulkan bahwa pihak Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang memberikan izin kepada PT.ABG (Arung Bungin Grup) dengan pertimbangan dan alasan pertumbuhan ekonomi dan demi kesejahteraan masyarakat dengan dalih terbukanya lapangan kerja baru kepada masyarakat setempat. Terkait pembebasan lahan mereka akan memberikan ganti rugi bagi mereka yang tanahnya menjadi lokasi tambang marmer nantinya. Akan tetapi kebanyakan masyarakat di Desa Buntu Batu ini menolak penambangan dengan alasan akan hilangnya situs budaya di Desa Buntu Batu tersebut dan rusaknya kelestarian hutan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Negosiasi dengan Masyarakat Desa Buntu Batu mengatakan bahwa:

“Sebagian besar dari kami masyarakat menolak aktivitas penambangan marmer yang ada di Desa Butu Batu, Hal ini yang menjadi pertimbangan kami adalah adanya situs sejarah yang ada di daerah tersebut serta terjadinya kerusakan hutan. Ada juga sebagian kecil dari masyarakat ini membebaskan dengan ganti rugi sebesar Rp.100 juta. Akan tetapi kami dari tetap tidak akan memberikan izin kepada PT ABG (Arung Bungin Grup) untuk menjalankan tambang marmer di Desa kami. Hal ini memberikan peningkatan perekonomian bagi kami akan tetapi dari dampak yang ditimbulkan penambangan ini bisa menjadi bencana alam yang dapat mengancam masyarakat disekitar tambang marmer nantinya”.(Hasil wawancara AM, 27 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Negosiasi disimpulkan bahwa penambangan marmer yang akan dilaksanakan di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang dapat penolakan yang sangat besar dari masyarakat yang ada disana. Hal ini di karenakan lokasi tambang ini dapat merusak hutan yang dapat mengakibatkan longsor serta adanya situs peninggalan sejarah disana akan hilang jika tambang ini akan berjalan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Negosiasi dengan Masyarakat Desa Buntu Batu:

“*Ladiapa pira to buntu ke sangse'se mora* (untuk apa gunung kalau sisa sepotong) kata salah satu masyarakat buntu batu. Kami tidak menginginkan kehadiran para penambang disini karena jelas akan merusak gunung kami dan akan menimbulkan bencana alam seperti longsor, sekalipun katanya akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sini dan kami tidak ingin masyarakat disini yang menanggung akibat dari pada aktivitas pertambangan, ada juga peninggalan sejarah yang kami jaga agar tidak hilang oleh aktivitas tambang nantinya, penambangan ini hanya memberikan keuntungan dalam waktu singkat akan tetapi memberikan dampak yang parah dalam waktu yang sangat panjang bagi kami, oleh karen itu kami tetap tidak memberikan izin, tutur salah satu warga buntu batu. Peninggalan sejarah ini merupakan situs yang kami jaga dan disakralkan oleh masyarakat Buntu Batu Kabupaten Enrekang.”(Hasil wawancara UC, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Negosiasi dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Buntu Batu memberikan penolakan yang sangat besar terhadap penambangan marmer ini, mereka tidak ingin menanggung semua resiko terhadap aktivitas penambangan nantinya baik itu bencana alam seperti tanah longsor dan kerusakan hutan di Desa Buntu Batu.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Negosiasi dengan Masyarakat Desa Buntu Batu:

“Yake aku sa teda masalah ke deen tambang jo kampong yake deen melonajo kita to punna kampong apapi kela ake bangmo jalan joo tambang (kalau saya proses pertambangan akan memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat buntu batu sah-sah saja bagi saya) tutur salah seorang warga di Buntu Batu. Hal ini dikarenakan penambangan dapat meningkatkan hasil perekonomian bagi kami sehingga kita selaku masyarakat mempunyai penghasilan tambahan selain dari pada mengandalkan hasil pertanian.” (Hasil wawancara SP, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Negosiasi dapat disimpulkan bahwa ada juga dari pihak masyarakat yang memberikan izin kepada PT ABG (Arung Bungin Grup) untuk melakukan aktivitas tambang di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Hal ini bisa saja apabila memberikan dampak pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat Buntu Batu. Beberapa masyarakat yang sepakat akan aktivitas untuk dibuka yaitu dengan bertambahnya penghasilan mereka selain penghasilan dari bertani.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Negosiasi dengan Organda (Organisasi Daerah) Mengatakan Bahwa:

“Terkait kehadiran tambang marmer di Kecamatan Buntu Batu salah satu keputusan yang akan memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat yang notabeneanya akan berdampak kepada kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, hal ini tidak bisa kita pungkiri jikalau


saja tambang tersebut akan beroperasi sekalipun akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru kepada masyarakat dan yang menjadi pertimbangan adalah dampak negatif itulah yang kemudian mendominasi terhadap masyarakat selain itu seperti situs sejarah dan peninggalan budaya tanah Massenrempulu akan kehilangan sejarah untuk selamanya jadi terkait sikap kami akan terus mengawal terhadap kebijakan pemerintah terhadap izin pertambangan itu sendiri dan besar harapan kami serta masyarakat tambang ini tidak beroperasi. ”(Hasil wawancara FK, 28 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Negosiasi dapat disimpulkan bahwa pihak dari Organda (Organisasi Daerah) Kabupaten Enrekang, aktivitas penambangan ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar tambang nantinya. Sekalipun memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat akan tetapi dapat pula memberikan dampak yang negatif yang sangat besar diantaranya kerusakan hutan ,tanah longsor dan hilangnya situs budaya disana.

Selanjutnya terkait negosiasi jika dikaitkan dengan teori Charles Tilly maka dapat disimpulkan terkait dengan apa yang di uraikan di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa gerakan kelompok penekan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini negosiasi bisa dikatakan sebagai salah satu sarana penyampaian kepentingan melalui media, keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada elit politik. Dalam hal ini negosiasi mempunyai peranan yang cukup penting terhadap keputusan elit politik untuk mengubah kebijakan terkait pengadaan tambang marmer di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Hal ini merupakan salah satu bagian bentuk penolakan masyarakat untuk menolak kegiatan pertambangan

di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang begitu penting untuk dipertahakan hal ini adalah peninggalan sejarah yang berada disekitaran area pertambangan, serta penolakan masyarakat terhadap kerusakan dan dampak yang di akibatkan kepada lingkungan dan terbukanya tambang juga memberikan dampak positif kepada pendapatan daerah.

2. Demonstrasi



Demonstrasi yaitu salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan atau kepentingan. Sarana ini banyak digunakan oleh kelompok anomik seperti kelompok penekan terhadap penambang marmer di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Demonstrasi ini dilakukan oleh beberapa kelompok mahasiswa serta orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah. Demonstrasi ini kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Organda

(Organisasi Daerah) Kabupaten Enrekang mengatakan :

“Kami dari pihak organda sangat menolak dan tidak memberikan izin kepada PT ABG (Arung Bungin Grup) untuk melaksanakan aktifitas tambang di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Hal ini dikarenakan dapat merusak situs budaya serta dapat mengakibatkan tanah longsor akibat kerusakan hutan, jika terjadi penambangan di Desa Buntu Batu. Meskipun memberikan dampak pertumbuhan ekonomi akan tetapi sebaliknya dampak negatifnya sangat besar bagi masyarakat disana. Dan situs budaya disana bisa saja akan

hilang akibat aktifitas penambangan jika terbuka. ”.(Hasil wawancara FK, 02 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Demonstrasi bahwa pernyataan dari pihak Organda (Organisasi Daerah) Kabupaten Enrekang sangat menolak terhadap pelaksanaan aktivitas tambang. Hal yang menjadi pertimbangan bagi Organda (Organisasi Daerah) yaitu penambangan ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat yaitu kerusakan hutan dan tergerusnya situs budaya di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Hal ini merupakan suatu kerugian yang ditanggung sendiri oleh masyarakat disana.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Demonstrasi dengan Organda (Organisasi Daerah) mengatakan bahwa :

“Kami dari Pihak HPMM selaku Organda (Organisasi Daerah) Kabupaten Enrekang sangat menentang keras dengan adanya penambangan marmer yang ada di Desa Buntu Batu. Tambang ini akan mengakibatkan beberapa kerusakan seperti hilangnya sebuah situs sejarah di Desa tersebut serta Kerusakan Hutan yang akan terjadi jika penambangan ini di berikan izin oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang. Dalam aksi kami, Kami dari pihak Organda melarang untuk didirikannya tambang marmer tersebut. Berkat aksi dari kami para Organda, membuahkan hasil dengan tidak diberikannya izin kepada para penambang marmer dan telah diproses di DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan”. (Hasil wawancara SL, 02 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas Demonstrasi disimpulkan bahwa pihak HPMM selaku Organda (Organisasi Daerah) memberikan penolakan yang sangat keras kepada PT ABG (Arung Bungin Grup) untuk membuka lokasi tambang didaerah Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Penlokasi aksi ini berupa aksi demonstrasi terhadap PT ABG. Dalam aksi demonstrasi dari pihak Organda mereka menuntut kepada pemerintah Kabupaten

Enrekang dengan alasan memberikan dampak negatif yaitu kerusakan hutan dan situs sejarah akan hilang.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait Demontrasi di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa :

“Kami dari masyarakat Buntu Batu Kabupaten Enrekang tidak memberikan izin kepada PT ABG (Arung Bungin Grup) untuk menjadikan Desa Buntu Batu menjadi kawasan penambangan marmer, Hal ini dikarenakan adanya sebuah situs sejarah yang kami masih jaga serta mencegah kerusakan hutan yang terjadi di Desa Buntu Batu ini, Kami masyarakat Buntu Batu melakukan aksi demonstrasi terkait dengan penolakan tambang marmer, meskipun penambangan marmer ini dapat meningkatkan dapat meningkatkan penghasilan bagi kami para masyarakat Buntu Batu kami tetap tidak akan memberikan izin penambangan, hal ini yang kami lihat dampak negatif dari penambangan ini sangat besar bagi kelangsungan kami yang menetap disana.”. (Hasil wawancara UC, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Demonstrasi dapat disimpulkan bahwa penolakan tambang marmer yang dilakukan oleh masyarakat terhadap PT ABG (Arung Bungin Grup) berakhir dengan aksi demonstrasi dikarenakan pihak masyarakat ini bersih keras untuk tidak memberikan izin kepada pelaku tambang ini. Penolakan tambang ini disertai beberapa alasan diantaranya kerusakan yang dilakukan oleh penambangan merupakan tanggung jawab masyarakat disana serta mereka tidak ingin situs budaya disana hilang akibat aktiitas tambang.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Demontrasi dengan Masyarakat di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang mengatakn bahwa:

“Sebagian dari masyarakat Buntu Batu Kabupaten Enrekang sangat menentang dengan aktivitas penambangan marmer di daerah kami, Penambangan ini mempunyai dampak yang cukup besar bagi kami terutama kerusakan hutan serta hilangnya situs sejarah yang ada di Desa Buntu Batu ini. Kami dari masyarakat beserta pihak organda (Organisasi Daerah) melakukan demontstrasi didepan Kantor Bupati Kabupaten

Enrekang untuk penolakan tambang marmer. Kami meminta kepada Bupati untuk menutup tambang ini dikarenakan dampak negatif yang sangat besar yang diakibatkan.” (Hasil wawancara AM, 27 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Demonstrasi dapat disimpulkan bahwa aksi penolakan tambang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang menentang aktivitas penambangan ini berakhir dengan aksi demonstrasi. Hal ini disebabkan penambangan ini aktivitas penambangan ini memberikan kerugian yang sangat besar diantaranya kerusakan hutan dan tanah longsor. Masyarakat di Desa Buntu Batu juga tidak ingin situs sejarah yang ada disana hilang akibat penambangan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Demonstrasi dengan Masyarakat di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang mengatakan Bahwa:

“Dengan adanya aksi demonstrasi dari masyarakat beserta Organda (Organisasi Daerah) kami menolak dengan keras aktivitas tambang ini, memang mempunyai dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat setempat tapi itu hanya bersifat sementara jika dibandingkan dengan dampak negatifnya yang berkepanjangan seperti longsor dan masih banyak lagi kerusakan- kerusakan yang diakibatkan oleh penambangan marmer ini ,” (Hasil wawancara SP, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa aksi demonstrasi masyarakat beserta pihak Organda (Organisasi Daerah) menolak keras aktivitas penambangan ini, dikarenakan dampak negatif yang diakibatkan yaitu kerusakan hutan dan tanah longsor dan gunung-gunung disekitar desa akan hilang akibat penambangan.

Selanjutnya terkait Demonstrasi dalam teori Charles Tilly merupakan tindakan untuk menyatakan tuntutan atau beberapa kepentingan. Dalam teori Charles Tilly terkait dengan Demonstrasi dapat disimpulkan terkait dengan apa

yang di uraikan di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa pihak Organda (Organisasi Daerah) Kabupaten Enrekang beserta masyarakat desa Buntu Batu melakukan penolakan-penolakan keras terhadap pengadaan tambang marmer tersebut, penolakan ini dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah yang tidak strategis untuk dilakukan operasi pertambangan karena disekitar lokasi ada situs sejarah dan dipertimbangkan juga yang diakibatkan terhadap kerusakan hutan dan masyarakat menolak karena dampak bencana yang diakibatkan oleh tambang tersebut dan ada pula dua desa yang akan terkena dampak buruk terhadap tambang apabila beroperasi, jelas masyarakat menolak keras karena salah satu alat dari perusahaan itu dirusak dengan cara dibakar.

3. Media Massa

Media massa adalah Merupakan salah satu saluran Formal dan Institusi lainnya sarana ini meliputi media massa cetak, elektronik, televisi dan partai politik yang disebarluaskan kepada masyarakat atau publik agar publik atau masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai beberapa kejadian yang terajdi. Media massa ini bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas bahkan media massa ini mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang terkait dengan media massa mengatakan bahwa :

“Kami dari pihak Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang dengan ini sepakat untuk membangun relasi dan kerja sama antara media baik itu media cetak maupun media elektronik untuk mempublikasikan terkait adanya rencana tambang yang akan beroperasi di buntu batu kabupaten enrekang agar kemudian masyarakat Kabupaten Enrekang dapat mengetahui masalah apa yang terjadi, sehingga menimbulkan efek buruk kepada masyarakat, ”.(Hasil wawancara SR,27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dari pihak desa sangat sepakat untuk membangun relasi dan kerja sama antara beberapa media untuk mempublikasikan terkait adanya rencana penambangan yang akan beroperasi di Desa Buntu Batu, hal ini dapat membantu masyarakat disana dapat mengetahui masalah apa yang akan terjadi disana serta memberikan efek buruk terhadap masyarakat.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang terkait Media Massa mengatakan bahwa :

“Kami dari pihak masyarakat mengharapkan partisipasi kepada media untuk mempublikasikan terkait apa yang terjadi di Desa Buntu Batu, olehnya kami mengharapkan rencana tambang dijadikan berita yang menarik untuk di cermati seluru masyarakat kabupaten enrekang bahkan di luar dari kabupaten enrekang itu sendiri bahwa kami dari pihak masyarakat menolak keras tambang yang akan beroperasi di desa kami”. (Hasil wawancara UC, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak dari masyarakat sangat mengharapkan media massa mempublikasikan terkait apa yang terjadi di Desa Buntu Batu dan diharapkan

rencana aktivitas tambang ini dapat dijadikan berita yang sangat menarik untuk bisa dicermati dari berbagai lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang terkait Media Massa mengatakan bahwa :

“Kami dari berbagai pihak Masyarakat Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang bekerja sama dengan pihak kepala Desa Buntu Batu serta organda (Organisasi Daerah) bekerja sama untuk mempublikasikan mengenai adanya aktivitas penambangan marmer yang terjadi di desa kami, Baik itu media cetak maupun media elektronik untuk meliput penambangan yang terjadi di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang. ”. (Hasil wawancara AM, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas disimpulkan bahwa pihak Organda beserta masyarakat Buntu Batu membawa permasalahan tambang ini ke media massa yang berguna untuk mempublikasikan aktivitas – aktivitas yang akan terjadi apabila penambangan ini mendapat izin dari pemerintah daerah.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Organda (Organisasi Daerah) Kabupaten Enrekang terkait dengan Media Massa mengatakn bahwa:

“Kami dari pihak lembaga daerah atau organisasi mahasiswa daerah membangun bentuk hubungan terhadap beberapa media massa dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi terkait dengan masalah pertambangan di buntu batu oleh karena itu inisiatif kami membuka komunikasi dengan media untuk membantu mempublikasikan peristiwa penolakan masyarakat terhadap adanya perencanaan tambang marmer d buntu batu”.(Hasil wawancara FK, 02 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait Media Massa disimpulkan bahwa pihak Organda (Organisasi Daerah) membangun hubungan dengan media massa yang bertujuan untuk kemudahan akses informasi yang terkait dengan masalah perizinan tambang yang ada di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Organda (Organisasi Daerah) Kabupaten Enrekang terkait dengan Media Massa mengatakn bahwa:

“Dengan adanya media massa ini kami dari pihak organda bisa mempublikasikan terkait masalah penolakan daerah tambang yang akan dioperasikan di Desa Buntu Kabupaten Enrekang, Dengan ini beberapa pihak dapat memperoleh informasi yang cukup banyak terkait penolakan tambang yang memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi alam yang ada di Desa Buntu Batu.”(Hasil wawancara LS, 02 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Organda (Organisasi Daerah) Kabupaten Enrekang mempublikasikan masalah penolakan tambang ini di media massa yang bertujuan untuk diketahui oleh beberapa pihak khususnya dalam ruang lingkup pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Yang mempunyai dampak negatif yang bisa berkepanjangan bagi masyarakat disana.

Selanjutya dapat disimpulkan terkait Media Massa dengan apa yang di uraikan di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi jika dikaitkan dengan teori Charles Tilly yang menyebutkan media massa yaitu salah satu saluran formal dan institusi lainnya baik itu melalui media cetak dan elektronik Apabila teori ini dikaitkan dengan penelitian selama di lapangan dapat diketahui bahwa adanya kerja sama antara Organda (Organisasi Daerah) dengan media massa untuk meliput problematika yang terjadi di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang agar kemudian masyarakat memberikan partisipasi bantuan baik bantuan moralitas dan sumbangsi pemikiran untuk menolak dan sekaligus memberi informasi kepada publik terkait rencana tambang marmer tersebut sehingga dorongan elemen masyarakat ikut serta untuk menekan penolakan terhadap tambang tersebut.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan dua hal yang sangat berpengaruh terhadap gerakan kelompok penekan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang.

1. Faktor Pendukung

adalah sesuatu yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu dan hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya.

a. Membuka lapangan kerja baru

Membuka lapangan kerja baru merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam hal pemberian izin kepada PT ABG (Arung Bungin Grup) untuk membuka pertambangan di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup bagian perizinan Kabupaten Enrekang yang mengatakn bahwa:

“Kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang memberikan izin kepada PT ABG (Arun Bungin Grup) untuk membuka penambangan di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang dengan melalui beberapa pertimbangan salah satunya adalah membuka lapangan kerja baru kepada masyarakat yang ada disekitar tambang serta pendapatan masyarakat

disana tidak selamanya bergantung pada hasil pertanian. .”(Hasil wawancara LS, 29 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian izin yang dikeluarkan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Enrekang khususnya bagian perizinan, sangat setuju dan memberikan izin kepada PT. ABG (Arung Bungin Grup) dengan tujuan untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang mengatakn bahwa:

“Kami sebagian masyarakat yang ada disekitar tambang nantinya, menyetujui dengan dibukanya tambang didaerah kami. Hal ini dikarenakan penambangan nantinya dapat membantu meningkatkan meningkatkan perokomian kami sehingga kami masyarakat tidak selamanya bergantung pada hasil pertanian.”(Hasil wawancara SP, 27 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa penambangan yang akan dibuka di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang ini akan disetujui oleh beberapa masyarakat yang ada disekiar tambang nantinya dengan beberapa pertimbangan yaitu meningkatnya ekonomi masyarakat setempat dan membuka lapangan kerja yang baru,

b. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menambah Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang apabila sumber daya alam di Desa Buntu Batu dapat dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan pajak dari PT ABG (Arung Bungin Grup)

dapat dikelola demi meningkatkan perekonomian di Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan UPT Kehutanan Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“Pihak pemerintah setuju dengan adanya aktifitas tambang yang akan dibuka di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang dikarenakan pengelolaan sumber daya alam bisa saja di optimalkan ketika dikelola dengan baik dan dampak kepada daerah tentu akan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat dan daerah”(Hasil wawancara SL, 25 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa penambangan yang akan dibuka di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang ini akan disetujui oleh beberapa masyarakat yang ada disekitar tambang nantinya dengan beberapa pertimbangan yaitu meningkatnya ekonomi masyarakat setempat dan membuka lapangan kerja yang baru apabila sumber daya alam yang ada disana dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit bahkan menghentikan sesuatu hal yang sudah direncanakan dari sebelumnya baik itu dari perencanaan dari pemerintah daerah.

a. Kerusakan alam dan kerusakan situs budaya

Bencana alam merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan bagi kebanyakan masyarakat apabila

peencanaan tambang itu benar akan beroperasi dan menimbulkan beberapa kerusakan alam.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan forum masyarakat Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“Kami bersama beberapa masyarakat yang ada disekitar tambang tidak memberikan izin kepada PT ABG (Arung Bungin Grup), untuk mebuca penambangan di Desa kami, hal ini kami pertimbangkan yaitu kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ini dan sangat rentang terjadi tanah longsor di Desa Kami. Kami dari forum penyelamat Buntu Batu membantu masyarakat untuk mediasi ke DPR Kabupaten Enrekang ”(Hasil wawancara AR, 25 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Forum Penyelamat Buntu Batu beserta masyarakat sekitar tambang ini sangat menolak aktivitas penambangan ini. Forum penyelamat Buntu Batu juga memfasilitasi masyarakat untuk melakukan mediasi ke DPR Kabupaten Enrekang terkait masalah tambang yang akan dibuka di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Organda (Organisasi Daerah) Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak Organda yang bekerja sama dengan forum penyelamat masyarakat Buntu Batu Kabupaten Enrekang tidak akan membiarkan PT ABG (Arung Bungin Ggrup) untuk menjalankan aktivitas tambang di Desa Buntu Batu karena efek dari penambangan tersebut yaitu kerusakan alam dan hilangnya situs sejarah yang kami jaga selama ini.”(Hasil wawancara UC, 25 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa penambangan yang akan dibuka di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang tetap tidak diberikan izin oleh mesyarakat, Organda serta forum penyelamat Buntu

Batu. Dengan melihat dampak negatif dari penambangan ini yaitu kerusakan alam dan hilangnya situs sejarah di Desa Tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai gerakan kelompok penekanan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Negosiasi, diketahui bahwa gerakan kelompok penekanan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang Dalam hal ini negosiasi bisa dikatakan sebagai salah satu sarana penyampaian kepentingan melalui media, keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada elit politik. Dalam hal ini negosiasi mempunyai peranan yang cukup penting terhadap keputusan elit politik untuk menguahkan kebijakan terkait pengadaan tambang marmer di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Hal ini merupakan salah satu bagian bentuk penolakan masyarakat untuk menolak kegiatan pertambangan di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang begitu penting untuk dipertahakan hal ini adalah peninggalan sejarah yang berada disekitaran area pertambangan, serta penolakan masyarakat terhadap kerusakan dan dampak yang di akibatkan kepada lingkungan.

Demonstrasi diketahui bahwa, Sarana ini banyak digunakan oleh kelompok anomik seperti kelompok penekan terhadap penambang marmer di

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Pihak Organda (Organisasi Daerah) Kabupaten Enrekang beserta masyarakat desa Buntu Batu melakukan penolakan-penolakan keras terhadap pengadaan tambang marmer tersebut, penolakan ini dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah yang tidak strategis untuk dilakukan operasi pertambangan karena disekitar lokasi ada situs sejarah dan dipertimbangkan juga yang diakibatkan terhadap kerusakan hutan dan masyarakat menolak karena dampak bencana yang diakibatkan oleh tambang tersebut dan ada pula dua desa yang akan terkena dampak buruk terhadap tambang apabila beroperasi, jelas masyarakat menolak keras karena sala satu alat dari perusahaan itu dirusak dengan cara dibakar.

Media Massa dalam hal ini diketahui bahwa media massa ini salah satu saluran Formal dan Institusi lainnya sarana ini meliputi media massa cetak, elektronik, televisi dan partai politik yang disebarluaskan kepada masyarakat atau publik agar publik atau masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai beberapa kejadian yang terajdi. Seperti dalam halnya dalam hal gerakan kelompok penekan terhadap eksplorasi tambang marmer yang terjadi di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Bahwa adanya kerja sama antara Organda (Organisasi Daerah) dengan media massa untuk meliput problematika yang terjadi di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang agar kemudian masyarakat memberikan partisipasi bantuan baik bantuan moralitas dan sumbangsi pemikiran untuk menolak dan sekaligus memberi informasi kepada publik terkait rencana tambang marmer tersebut sehingga dorongan elemen masyarakat ikut serta untuk menekan penolakan terhadap tambang tersebut.

B. Saran

Adapun beberapa saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai gerakan kelompok penekanan dalam pemberian izin eksplorasi tambang marmer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang yaitu :

1. Kami harapkan lagi kedepannya pemerintah Kabupaten Enrekang yang khususnya UPT Kehutanan Kabupaten Enrekang dan Bidang Perizinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang lebih tegas untuk menindak lanjuti tambang marmer yang akan dibuka di Desa Buntu Kabupaten Enrekang.
2. Dalam hal kerusakan lingkungan hidup UPT Kehutanan Kabupaten Enrekang harus mempertimbangkan beberapa permasalahan yang akan dihadapi nanti kedepannya seperti tanah longsor dan kerusakan hutan apabila tambang marmer ini akan dibuka di Desa Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
3. Pemerintah harus lebih bijak ambil kebijakan, pertimbangkan baik-baik sama masyarakat banyak, untuk tambang jangan jadikan masyarakat kecil jadi tumbal untuk kepentingan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S. 2010 *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abraham, M. Rudolph, 2006. *Buku ajar pediatri*, volume 2 Jakarta : EGC
- Almond A. Gabriel. *Budaya Politik (Tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara)*. Jakarta: Bina Aksara 1984.
- Blumer, Herbert 1969. *Symbolic Interactinism Perspectif and Method*. New Jersey : Harper and Row.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. 2002. *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Charles Tilly dan Sidney Tarrow. 2015 *Contentious Politics edition*. Amerika: Press Universitas Oxford.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. 2006. *Research Methods in Education*. London, New York: Routledge Falmer.
- David, F. R. (2006). *Manajemen strategis*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Penerbit Salemba Empat.
- Della Porta, Donatella & Mario Diani. 1999. *Social Movement: An Intrudocion*. Oxford: Blackwell.
- Giddens, Anthony. 1993. *Sociology*. Oxford : Polity press
- Hagopian, Mark N. *Regimes, Movements, and ideologis*. New York and London Longman, 1978.
- Hiberman Miles, Matthew. 1992. *Analisis data kualitatif : Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi*, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rudolf M, Levene M, 2006. *Pediatric and Child Healt*. Edisi ke-2 Blackwel Publishing.
- Singh, R. S., 2001. *Plant Disease* . Seventh Edition. Oxford & IBH Publishing CO.PVT. LTD. New Delhi.
- Sujatmiko, I . G. 2006. *Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat*. Jakarta: LP3ES Indonesia.

Scott, James C. 1972. Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia dalam *Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientelism*, Steffen W. Schmidt, James C. Scott dkk. (eds), Berkeley: Universitas of California Press

Sugiono, 2013 *Metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* . (Bandung ALFABETA).

Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movement, Social Movement and Contentious Politics*. Cambridge : Cambridge University Press.

REFERENSI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya


Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pengelola SDA





LAMPIRAN







RIWAYAT HIDUP



MUH. SYUKRI, Lahir pada Tanggal 21 Agustus 1995 Di Desa Salubone, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sahali dan Risma. Penulis lulus di SD NEGERI 116 Enrekang pada tahun 2007 , tamat di SMP NEGERI 2 Enrekang pada tahun 2010, Penulis ini lulu di SMK PGRI Enrekang. pada tahun 2013. Kemudian penulis ini melanjutkan kuliah di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR angkatan 2013. Dan penulis ini memperoleh gelar sarjana S1 (Strata 1) pada tahun 2019.

